



UIN SUSKA RIAU

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:**

**MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN**

**NIM. 12120712100**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Mlik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Polresta Dumai**, yang di tulis oleh:

**Nama : Muhammad Wahyu Ramadhan**

**Nim : 12120712100**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah di Munaqasyakan pada :**

**Hari/ Tanggal : Senin, 19 Mei 2025**

**Waktu : 08.00 WIB**

**Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**

**Sekretaris**

**Martha Hasanah, S.H., M.H**

**Penguji 1**

**Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H M.H**

**Penguji 2**

**Lysa Angrayni, S.H., M.H**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**NIP. 19741006 200501 1 005**





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Polresta Dumai”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyu Ramadhan  
Nim : 12120712100  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 April 2025

Pembimbing Skripsi I  
  
Ilham Akbar, SHI., SH., MH.

Pembimbing Skripsi II  
  
Irfan Ridha SH., MH.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta ini UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 April 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Muhammad Wahyu Ramadhan

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Wahyu Ramadhan yang berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Polresta Dumai**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

  
Ilham Akbar, SHI., SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

  
Irfan Ridha SH., MH.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilegalkan Untuk Penelitian dan Pendidikan

1. Dilarang menyalin karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan tanpa izin pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama**

: Muhammad Wahyu Ramadhan

**NIM**

: 12120712100

**Tempat/ Tgl. Lahir**

: Dumai, 08 Oktober 2003

**Fakultas**

: Syariah dan Hukum

**Prodi**

: Ilmu Hukum

**Judul Skripsi**

: Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Sindikat

Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Polresta Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Muhammad Wahyu Ramadhan  
NIM. 12120712100

## ABSTRAK

### **Muhammad Wahyu Ramadhan, (2025): Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai**

Penelitian ini mengkaji fenomena meningkatnya praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara *non prosedural* melalui wilayah hukum Polresta Dumai, yang menjadi salah satu titik strategis jalur laut menuju negara Malaysia. Praktik ini tergolong sebagai pelanggaran serius terhadap hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi jaringan pengiriman PMI *non prosedural*, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perdagangan orang terhadap PMI *non prosedural* dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pembentukan jejaring informasi. Sementara itu, upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses peradilan terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan utama yang dihadapi Polresta Dumai antara lain terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kompleksitas jaringan PMI *non prosedural* yang kerap menggunakan jalur-jalur tikus untuk menghindari pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, para pelaku sering kali menggunakan modus *operandi* yang sistematis dan sulit dideteksi, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan agen perekrut lokal, dan pengelabuan terhadap korban dengan iming-iming pekerjaan layak dan gaji tinggi di luar negeri.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar instansi, termasuk BP2MI, imigrasi, dan aparat penegak hukum lainnya, guna membentuk sistem pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas personel, penyediaan teknologi informasi yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia *non*



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji, hormat dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sumber berkat dan rahmat yang telah memberikan kelimpahan anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI POLRESTA DUMAI”** dimana merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki tekad dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Banyak rintangan yang penulis hadapi, dimulai dari pengumpulan data sampai pada penyajian data dalam penulisan sehingga dapat dikatakan ini merupakan bentuk perjuangan penulis untuk memperjuangkan gelar yang akan penulis dapatkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Bapak Irianto, Ibu Murni, S,pd yang selalu hidup di hati sanubari ini. Serta abang saya Dian Sukma Fadli, SH., Rian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dwi Al-Faroq, ST. dan kakak saya Irni Kurniati Switri, S.pd., Ramadhaningrum S.Kom.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis, SHI., MH., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH.,
5. Bapak Ilham Akbar, SHI., SH., MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Keluarga besar Polresta Kota Dumai yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada pemilik NIM 12120721966 sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
11. Kepada Ragil Adriano, Raka Arzikin, dan teman-teman Ilmu Hukum lainnya. Terimakasih telah menjadi teman yang membantu dan memberikan motivasi saya agar selalu semangat dan menjadi tempat saya bertanya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada Putra Yanda, Muhammad Rizki Munthe, dan teman-teman perantauan lainnya. Terimakasih telah menjadi teman yang selalu memberikan saya semangat dan senantiasa menemani saya dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan sampai di titik ini dan selalu kuat dalam melewati perjalanan hidup sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan sarjana di Uin Suska Riau.  
Segala daya dan usaha telah penulis curahkan demi tersusunnya skripsi ini. Namun, penulis menyadari adanya keterbatasan yang mungkin menyebabkan skripsi ini masih memiliki kekurangan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki serta menyempurnakan karya ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua.

Pekanbaru, 20 April 2025

Penulis,

**MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN**

**NIM.12120712100**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Informan Penelitian .....	37
E. Data dan Sumber .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia <i>Non Prosedural</i> Di Polresta Dumai .....	40
B. Hambatan Yang Ditemui Oleh Aparat Kepolisian Dalam Memberikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia <i>Non Prosedural</i> Di Polresta Dumai .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAF TAR TABEL

Tabel III.1 Data Informan Penelitian .....	38
Tabel IV.1 Jumlah Kasus PMI <i>Non Prosedural</i> di Kota Dumai .....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I Skema PMI <i>Non Prosedural</i> di Kota Dumai .....	43
-----------------------------------------------------------------	----

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi. Sebagaimana, yang dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, Hal ini menjadi konsekuensi nyata bagi sebuah negara, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi setiap warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengendalikan perilaku manusia, sehingga perilaku tersebut dapat teratur. Hukum menjadi unsur utama dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan, dengan tugas utama menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarinya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Soerya R, Erniyanti L, Parroha P.S, Ifan S.A, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal”, Vol.3.,No.1., (2024), h.128

<sup>2</sup> Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h,3-4

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan atau proses yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang guna memastikan bahwa hukum diterapkan dan dijalankan secara adil dan efektif. Penegakan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, serta memastikan kepastian hukum di tengah masyarakat, sekaligus memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP secara jelas mengatur adanya sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi, mencakup proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dijalankan secara terbatas dan spesifik sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsi antara berbagai lembaga penegak hukum, yang juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dari instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, asas keseimbangan yang dijunjung dalam KUHAP menjadi langkah penting dalam membatasi konsentrasi kekuasaan, sehingga penegak hukum terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud, antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*rush and order*), merealisasi kehendak negara, dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Dengan demikian, esensi dari tindakan kepolisian adalah pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri, dengan peran utama sebagai aparat negara untuk menjaga dan memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan pelayanan, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kepolisian sebagai lembaga negara sekaligus aparatur pemerintahan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup> Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.<sup>4</sup>

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penting yang mendukung perekonomian suatu negara. Untuk meningkatkan perekonomian negara, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang baik.. Undang-Undang

<sup>3</sup> Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Cetakan Pertama (Jakarta: PTIK Press Bekerja Sama dengan CV Restu Agung, 2003), h. 107.

<sup>4</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Depok : Rajawali Pers, 2021) h.16.

Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang penempatan tenaga asing, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun yang diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja disini sangat luas karena orang yang di luar hubungan kerja pun termasuk tenaga kerja, jadi buruh termasuk tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak termasuk buruh karena buruh adalah orang yang sudah berada dalam hubungan kerja.<sup>5</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 1 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Khairani Lubis “*Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*”(Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014) h,2-3.

<sup>6</sup> Prakoso, R. G. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*. (Pekalongan: NEM, 2022) h 2.

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja migran (TKI) terbesar di Asia. Pengiriman TKI biasanya dilakukan melalui berbagai jalur, baik yang sah maupun yang non prosedural. Pengiriman non prosedural sering kali dikaitkan dengan praktik perbudakan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan manusia. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap fenomena dan kenyataan adanya perbudakan (yang juga disebut perbudakan modern), yang merupakan modus dari tindak pidana perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak. Perempuan dan anak mendapat perlindungan lebih, karena mereka lebih rentan terhadap kekerasan, khususnya dalam konteks perdagangan orang, yang merupakan bentuk nyata dari perbudakan modern. Di samping melanggar hak asasi manusia, perdagangan manusia juga melibatkan aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan serta bertentangan dengan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah untuk melindungi pekerja migran. Dalam pertimbangan konsideran huruf c, d, dan e dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri sering kali menjadi korban perdagangan manusia, termasuk praktik perbudakan dan kerja paksa, serta berisiko mengalami kekerasan, eksplorasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia adalah "Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan

<sup>7</sup> Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.4, no. 3 (2015).

dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. "Dengan adanya migrasi tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri dan meningkatkan devisa negara."<sup>8</sup>

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dewasa ini juga sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-tiap Negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri.

Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun, dalam kenyataannya, banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mereka bekerja secara non prosedural di luar negeri tanpa memiliki dokumen resmi yang sah.

Para pelaku yang menyediakan pekerja migran biasanya mencari korban dengan berbagai cara, namun yang paling umum dilakukan adalah dengan memberikan janji-janji atau iming-iming kepada calon korban. Beberapa di antara pelaku tersebut langsung menghubungi calon korban, sementara yang lainnya

---

<sup>8</sup> Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Binamulia Hukum, 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Se- Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau
- menggunakan modus pengiriman pekerja migran, baik antar daerah, antar negara, atau melalui pemindahtempahan, transfer, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan yang dilakukan secara sistematis dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang ada.

Para pelaku penyedia pekerja migran dapat bekerja secara individu maupun dalam jaringan terorganisir, menggunakan berbagai metode. Proses yang mereka lakukan dapat dimulai dari cara sederhana, seperti mencari dan menjebak korban, membujuk, menipu, serta memanfaatkan kelemahan calon korban dan keluarganya, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Mereka juga memanfaatkan teknologi canggih, seperti memasang iklan, atau bahkan menggunakan akses internet untuk menjalankan modus operandi mereka.<sup>9</sup>

Akibatnya, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non prosedural menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri, dengan berbagai modus kejahatan. Dalam beberapa kasus, pekerja migran ini malah dijadikan sasaran oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk terlibat dalam kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, perdagangan narkoba, dan bahkan terorisme, yang membuat mereka harus menghadapi proses hukum di negara tempat mereka berada dan dijatuhi hukuman sesuai keputusan negara tersebut.

UUD 1945 telah mengatur kesejahteraan bagi para pekerja mengutip pasal 27 (2) menjelaskan tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak. Namun realitanya kasus perdagangan orang terus

---

<sup>9</sup> Simorangkir, A. . *Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal: Perspektif Hukum dan Dampak Sosial*. Jurnal Hukum Migrasi, 2018.

meningkat karena keuntungan yang didapatkan orang perseorangan sangatlah besar. Adapun bahaya yang menimpa tenaga kerja migran non prosedural berupa penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, beban kerja yang melebihi kemampuan, dan jam kerja yang tidak sesuai.

Didalam menuntaskan dan menangkap para calo pekerja non prosedural sangatlah sulit, karena korban akan didatangi calo secara diam diam tanpa sepengetahuan orang lain hal ini menjadikan pemerintah sulit untuk mengusut dan menangkap pelaku, dan juga banyaknya calon tenaga kerja migran yang membuat dokumen palsu seperti pemalsuan usia supaya memenuhi kriteria persyaratan, memalsukan nama, memalsukan alamat, hal ini mempersulit pemerintah melacak pekerja non prosedural di luar negeri. Hal ini dikarenakan sulitnya proses di dalam mengurus surat-surat/dokumen perijinan.

Pemerintah daerah Kota Dumai memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di Kota Dumai. Sehingga Wali Kota Dumai, H. Paisal menjalin kolaborasi yang signifikan dalam audiensi dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kota Dumai. Kerjasama dengan BP2MI adalah langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pekerja migran asal Dumai ditempatkan secara tepat, bekerja dalam kondisi yang aman, serta memperoleh hak dan perlindungan yang diperlukan.<sup>10</sup>

Upaya Kepolisian mencegah agar masyarakat tidak tertarik untuk menjadi pekerja migran Indonesia non prosedural ialah dengan mensosialisasikan UU RI

---

<sup>10</sup>Admin Media Center. Artikel dari: <https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1077/wali-kota-dumai-h-paisal-dan-bp2mi-terjalinnya-perlindungan-dan-penempatan-pekerja-migran-yang-optimal>. Diakses pada 06 November 2023.

No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Masyarakat. Pihak Kepolisian senantiasa mengajak masyarakat agar peduli dan tanggap terhadap potensi terjadinya pelanggaran hukum di sekitarnya. Tim Sat Intelkam Polres Dumai melakukan kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Selinsing Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Namun, masih terdapat banyak kasus pekerja migran Indonesia non prosedural di Kota Dumai. Hanya pada periode 2023-2024, telah tercatat 29 kasus yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia Non prosedural di kota tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2024 di Kota Dumai adalah pengagalan pengiriman lima pekerja migran asal Indonesia ke Malaysia oleh polisi. Pengiriman ini dihentikan saat kelima korban akan diberangkatkan secara non prosedural melalui pelabuhan tikus. Polisi menerima informasi mengenai kedatangan para pekerja di Dumai dan langsung bertindak. Untuk menghindari deteksi petugas, para pekerja sengaja ditempatkan di beberapa lokasi berbeda. Setelah menerima laporan, polisi melakukan pengecekan dan mengamankan lima orang, termasuk pelaku berinisial (EG), yang bertugas sebagai sopir yang diperintahkan oleh (RI) untuk menjemput dan mengantar ke lokasi keberangkatan. (RI) sendiri kini masih dalam pengejaran karena melarikan diri saat petugas mengamankan korban.

Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP Primadona, mengungkapkan bahwa lima calon PMI yang diamankan berasal dari berbagai daerah, yaitu IR (29) dari Aceh, WA (23) dari Jambi, AD (29) dari Nusa Tenggara Timur, SA (49) dari

Sumatera Utara, dan MAR (38) dari Aceh. Polisi juga mengungkapkan bahwa para korban diminta untuk membayar biaya keberangkatan yang bervariasi, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 20 juta per orang. Penangkapan para pelaku dan korban dilakukan di depan salah satu penginapan di Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil, handphone, dan paspor.<sup>11</sup>

Untuk Kota Dumai dengan data yang didapatkan selama penelitian, para pekerja migran Indonesia non prosedural di iming-imingi pekerjaan yang layak. Korban-korban kejahatan ini umumnya berasal dari luar daerah Kota Dumai, bahkan melebihi batas Pulau Sumatera. Dalam artian, korban-korban tersebut berasal dari daerah Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Kota Dumai bukan menjadi tempat tujuan dari pekerja migran Indonesia Non prosedural, namun lebih kepada daerah transit.

Tingginya angka kejahatan tentu dilandasi oleh beberapa faktor, termasuk penegakan hukum yang kurang optimal. Dalam hal ini, kinerja aparat penegak hukum menjadi sorotan utama dalam menegakkan hukum itu sendiri demi mewujudkan tegaknya keadilan.<sup>12</sup> Maka dalam hal ini, kinerja aparat Kepolisian menjadi hal yang paling penting sebagai wujud dari penegakan hukum tingkat pertama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

<sup>11</sup> Raja Adli Siregar. "5 PMI Ilegal Asal NTT-Aceh Ditangkap di Dumai saat Akan Berangkat ke Malaysia" Artikel dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7623312/5-pmi-illegal-asal-ntt-aceh-ditangkap-di-dumai-saat-akan-berangkat-ke-malaysia> Diakses pada 05 November 2025.

<sup>12</sup> Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus : Kajian Terhadap Tindak Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Suluh Media, 2018)h. 14

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Polresta Dumai**”.

### **B. Batasan Masalah**

Dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang dimunculkan oleh topik ini, maka agar memfokuskan kepada suatu pembahasan, sehingga pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang akan dikaji yaitu penegakan hukum perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai dan mencari tahu bagaimana hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian dalam memberikan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai?
2. Bagaimana hambatan yang ditemui oleh aparat kepolisian dalam memberikan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari kata '*strafbaar feit*', yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari *strafbaar feit* tersebut. Biasanya, tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari kata '*delictum*' dalam bahasa Latin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana.<sup>13</sup>

Menurut *Hans Kelsen*, delik adalah suatu keadaan di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, Moeljatno menerjemahkan istilah '*strafbaar feit*' sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, istilah 'perbuatan pidana' merujuk pada tindakan manusia yang menghasilkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum, di mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dapat dipahami karena kata 'perbuatan' tidak mungkin merujuk pada tindakan alam, karena hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan dan menghasilkan akibat yang disebut perbuatan itu.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, h. 47.

<sup>14</sup> Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", (Jakarta: Konpres, , 2012)h, 46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana merujuk pada pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan seseorang dalam perbuatannya, yang berhubungan dengan perbuatan kriminal. Dengan demikian, agar suatu tindakan dianggap sebagai kesalahan, harus ada hubungan antara perbuatan dan keadaan yang menimbulkan celaan, yang berupa kesengajaan atau kelalaian.<sup>15</sup>

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, beberapa ahli hukum pidana telah merumuskan hal tersebut. Mengacu pada definisi yang diberikan oleh Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut harus merupakan tindakan manusia,
- Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman pidana,
- Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang,
- Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban,
- Perbuatan tersebut harus dapat disalahkan oleh pelakunya.

Sedangkan, berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>16</sup>

- Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>15</sup> David Mangaraja Lumban Batu, Skripsi: "Kebijakan Hukum Pidana tentang Penanganan Kejahatan Hate Speech yang Dilakukan dengan Media Online", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), h.13.

<sup>16</sup> Erdianto Effendi. "Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar", (Bandung: Refika Aditama 2011)h. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlandaskan apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum,
- b) Merugikan masyarakat,
- c) Dilarang oleh aturan pidana,
- d) Pelakunya akan diancam dengan pidana,
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

**c. Pembagian Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Delik Formil, yaitu suatu tindak pidana yang dianggap telah terjadi dan benar-benar melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang relevan.
- b. Delik Materiil, yakni tindak pidana yang terlarang berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
- c. Delik Dolus, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik Culpa, yakni tindak pidana yang terjadi tanpa sengaja, akibat kelalaian yang menyebabkan cedera atau kematian seseorang.
- e. Delik Aduan, yaitu tindak pidana yang baru bisa diproses jika ada laporan atau pengaduan dari pihak lain. Tanpa adanya pengaduan, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai delik.
- f. Delik Politik, yaitu tindak pidana yang mengancam keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**d. Perbuatan sebagai Unsur Tindak Pidana**

Tindakan seseorang atau suatu korporasi merupakan unsur pertama dalam tindak pidana. Tindakan tersebut dapat mencakup aktivitas aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat). Moeljatno menyebut kedua bentuk tindakan ini sebagai perilaku atau tindakan positif (melakukan sesuatu) dan perilaku atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu). Pemahaman tentang tindakan bisa berarti

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan suatu perbuatan yang dilarang, atau bisa juga berarti tidak melakukan (mengabaikan) perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan oleh undang-undang, sesuai dengan pengertian tindak pidana dalam RUU KUHP Pasal 12 ayat (1). Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan, "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana."<sup>18</sup>

Namun, ada beberapa jenis tindakan yang dikecualikan, yang berarti tidak menjadi dasar untuk penjatuhan pidana, antara lain:

- 1) Gerakan tubuh yang tidak disengaja oleh pelaku, yang terjadi karena keadaan paksa yang absolut (*vis absoluta*).
- 2) Gerakan refleks, yaitu gerakan yang terjadi akibat rangsangan mendadak dari saraf, seperti terkejut karena sesuatu hal sehingga secara tidak sadar melukai orang lain.

## 2. Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh setiap individu yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri

---

<sup>18</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti. "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", ( Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, hingga berakhir pada tahap pemasyarakatan narapidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diwujudkan dalam norma-norma hukum yang kokoh serta tindakan nyata sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana adalah proses penerapan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan pidana yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum mencerminkan suatu sistem yang menghubungkan antara nilai-nilai, norma hukum, dan perilaku manusia dalam kehidupan nyata. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan perilaku atau tindakan yang dianggap sesuai dan layak. Tujuan dari perilaku atau tindakan ini adalah untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturanaturan, yaitu:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014) h35 – 36.

<sup>20</sup> Moeljatno. “Asas-asas Hukum Pidana”. (Surabaya: Putra Harsa.2018 )h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

**b. Lembaga Penegak Hukum**

Pada bagian ini, tentunya akan dibatasi pada lembaga penegak hukum yang diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya:

**1. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undangundang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

## 2. **Kehakiman**

Berkaitan dengan keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>21</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima,

<sup>21</sup> Emmy Sunarlin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9 No. 1 (2021). h.32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

### **3. Advokat**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tentu menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana telah mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Hal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi 53 Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

## 5. Kepolisian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. Didalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

**c. Penegakan Hukum Sebagai Penanggulangan Pekerja Migran Non Prosedural**

Terkait dengan upaya penegakan hukum dalam menangani kasus pekerja migran *non prosedural*, terdapat dua pendekatan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu secara preventif dan represif. Pendekatan preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pekerja migran non prosedural antara lain adalah:<sup>22</sup>

- Pemetaan Tindak Pidana Pekerja Migran Non prosedural di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Pekerja Migran Non prosedural beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
- Mendorong tersedianya akses yang terjamin bagi keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam merealisasikan upaya tersebut.

<sup>22</sup> Tri Wahyu Widiastuti. 2010. *Upaya Pencegahan TPPO*. Jurnal FH UNSRI, Vol. 9.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pekerja Migran Indonesia

#### a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, baik dalam sektor formal maupun informal, seperti di lembaga berbadan hukum, pekerjaan rumah tangga, atau sebagai anak buah kapal. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia Legal adalah WNI yang bekerja di luar negeri dengan izin kerja yang sah dan lengkap, serta bekerja pada pemberi kerja yang memiliki badan hukum yang jelas dan terdaftar.<sup>23</sup>

Sementara itu, Pekerja migran non prosedural adalah WNI yang bekerja di luar negeri melalui jalur non prosedural, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan visa kunjungan, atau menggunakan jalur tikus baik darat maupun laut. PMI non prosedural biasanya merupakan pekerja tanpa keterampilan yang tertarik dengan tawaran gaji besar dan pekerjaan yang dianggap mudah.

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

<sup>23</sup> Tegar Yulianto, “*Upaya Pelindungan Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Di Kamboja*”, (Disertasi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023) h.3



Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perubahan istilah ini juga disesuaikan dengan pedoman yang ada dalam Konvensi Pekerja Migran.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, Pelaksana Penempatan TKI swasta diwajibkan untuk menyusun dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. Dalam hal ini, peran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, meliputi:<sup>25</sup>

- Memastikan perjanjian penempatan kerja tersebut diketahui (Pasal 38 ayat (2));
- Menerima laporan mengenai perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan TKI swasta (Pasal 54 ayat (1));
- Menyaksikan proses penandatanganan perjanjian kerja (Pasal 55 ayat (3)). Ketentuan terkait perjanjian kerja ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan konsisten, mengingat banyaknya calon TKI yang belum memiliki perjanjian kerja yang seharusnya dipelajari terlebih dahulu sebelum penempatan.

### b. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki beberapa kewajiban yang wajib diperoleh bagi para PMI berdasarkan Pasal 6 ayat (2)

<sup>24</sup> Rizki Dewi Ayu, 2023, Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, dan Upaya Pelindungannya, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya> (diakses pada 10 Mei 2024).

<sup>25</sup> Mizan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, (2021), h.79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, antara lain: "Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan."

**c. Hak Pekerja Migran Indonesia**

"Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia berhak untuk:

- a. Mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- b. Mengakses peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Mendapatkan informasi yang akurat mengenai pasar kerja, prosedur penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Menerima layanan profesional yang berperilaku manusiawi tanpa diskriminasi, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- f. Mendapatkan upah yang sesuai dengan standar yang berlaku di negara tempat bekerja dan/atau kesepakatan kedua negara serta perjanjian kerja yang disepakati;
- g. Mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang merendahkan martabatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara tujuan penempatan;
- h. Mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- i. Memiliki akses komunikasi dengan pihak terkait;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama masa kerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kembali ke daerah asal; dan/atau
- m. Memperoleh dokumen serta perjanjian kerja sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia."

**d. Tahap-Tahap Menjadi Pekerja Migran Indonesia**

Berikut tahap-tahap yang dilakukan:<sup>26</sup>

**1) Tempat Mendapatkan Informasi**

Informasi dapat diakses:

1. Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Kabupaten/Kota anda,
2. Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan PMI (BP3PMI) di Provinsi Anda,
3. Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) di Kabupaten/Kota anda,
4. Kelompok berlatih CPMI berbasis masyarakat (KBBM) yang ada di Kabupaten/Kota anda,
5. Serikat buruh/Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dan membantu PMI.

**2) Tempat Mendaftar CPMI**

Pendaftaran CPMI Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Setempat

Atau Di Kabupaten/Kota anda.

**3) Dokumen Untuk Pendaftaran**

1. Identitas kependudukan (KTP).
2. Akta kelahiran.
3. Surat keterangan kesehatan / bagi perempuan, surat keterangan tidak sedang hamil.
4. Surat persetujuan dari suami/istri/orangtua/wali yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
5. Kartu Pencari Kerja (KPPK) atau Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning)
6. Ijazah pendidikan.

**4) Tahap Perekrutan**

<sup>26</sup> KSBSI. *Panduan Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: ILO, 2016).h.10-40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Anda terdaftar sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia

(CPMI) di Disnaker:

1. Disnaker setempat akan mengundang anda untuk mengikuti sosialisasi mengenai peluang pekerjaan yang tersedia.
2. Jika profil anda memenuhi persyaratan administratif dari lowongan pekerjaan tersebut, pihak Disnaker akan menghubungi Anda untuk mengikuti seleksi minat dan keterampilan bersama Disnaker dan PPTKIS. Selama proses seleksi, Anda akan dimintai informasi mengenai minat dan keterampilan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan.
3. Jika Anda berhasil lulus seleksi, Anda akan diberikan tawaran Perjanjian Penempatan. Bacalah dengan teliti seluruh isi perjanjian tersebut. Jika anda setuju dengan isi perjanjian penempatan, tanda tangani perjanjian tersebut dan minta salinannya. Perjanjian penempatan tersebut harus diketahui oleh Disnaker.

## 5) Tahap Pra Keberangkatan

Sebelum pemberangkatan, akan dilalui beberapa proses sebagai berikut:

1. Pelatihan keterampilan, yang meliputi pelatihan bahasa, budaya, dan keterampilan kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan. setelah pelatihan selesai, peserta akan menerima sertifikat kehadiran.
2. Mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk memperoleh sertifikat keterampilan. Sertifikat ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengikuti tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan bahwa calon tenaga kerja migran dalam kondisi sehat dan tidak terdeteksi mengidap penyakit berbahaya, serta bagi perempuan, memastikan tidak dalam keadaan hamil. Hasilnya, calon tenaga kerja akan menerima sertifikat sehat.
4. Mengurus pembuatan paspor di kantor imigrasi setempat, serta izin kerja dan visa yang diperlukan untuk negara tujuan di kantor kedutaan.
5. Mendaftar sebagai peserta Asuransi PMI, yang akan mendapatkan polis asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
6. Membayar biaya pembinaan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 2 hari atau 20 jam, yang harus dilakukan paling lambat dua hari sebelum keberangkatan. Dalam PAP ini, Anda akan mendapatkan informasi mengenai:
  - a. Peraturan perundang-undangan di negara penempatan, budaya, kepabeanan, dan iklim di negara tujuan;
  - b. Prosedur keberangkatan dari negara asal ke negara tujuan;
  - c. Peran KBRI dan KJRI dalam membantu PMI dan cara memperoleh bantuan jika terjadi masalah;
  - d. Cara klaim asuransi;
  - e. Bank yang aman untuk pengiriman uang;
  - f. Saran kesehatan terkait HIV, AIDS, narkoba, dan masalah kesehatan lainnya;
  - g. Pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang baru;
  - h. Prosedur kepulangan ke Indonesia.
  - i. Menandatangani kontrak kerja yang berlaku dengan pihak pemberi kerja di luar negeri.

**6) Tahap Keberangkatan**

1. Tanpa dokumen yang sah dan lengkap, anda tidak akan dapat melakukan perjalanan atau dapat berada dalam situasi tanpa identitas resmi. Hal ini dapat membuat Anda rentan terhadap eksploitasi, seperti perdagangan orang. Oleh karena itu, pada hari keberangkatan, pastikan anda sudah memiliki dokumen-dokumen berikut ini:
  - 1) Paspor dan visa kerja
  - 2) Izin kerja
  - 3) Perjanjian penempatan
  - 4) Kontrak kerja
  - 5) Kartu asuransi
  - 6) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pastikan semua dokumen Anda asli dan berisi informasi yang benar serta konsisten.
3. Jangan sampai kehilangan dokumen perjalanan dan dokumen kerja Anda. Simpan salinan dari dokumen tersebut dan berikan kepada keluarga.
4. Jangan lupakan dokumen perjalanan anda (seperti tiket perjalanan, kartu naik pesawat, dan lain-lain). Tanpa dokumen-dokumen tersebut, Anda tidak akan dapat naik pesawat atau kapal.
5. Tandai dan amankan bagasi anda, serta pastikan Anda tahu isi dari bagasi tersebut.
6. Jangan menerima paket atau barang bawaan dari orang lain, termasuk agen rekrutmen anda.
7. Bawalah peta dari negara dan kota tempat anda akan bekerja.
8. Selalu simpan alamat dan nomor telepon organisasi yang dapat membantu pekerja migran, untuk berjaga-jaga jika anda membutuhkan bantuan di kemudian hari.
9. Simpan alamat dan nomor telepon Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tujuan anda.

**7) Tahap Penempatan**

1. Tunjukkan paspor Anda kepada petugas imigrasi, tetapi jangan berikan kepada orang lain, termasuk kepada agen perekrut di Negara penempatan atau pengguna. Jika hilang, karena dicuri atau diambil oleh pengguna dan/atau agen segera lapor ke polisi setempat dan KBRI/KJRI.
2. Hubungi keluarga atau teman di Indonesia dan beritahu mereka bahwa Anda tiba dengan selamat. Beri tahu mereka nama pengguna dan/atau agen PT mitra dan alamat Anda di luar negeri.
3. Hormatilah aturan dan hukum di negara penempatan.
4. Pastikan bahwa pengguna mendaftarkan Anda di KBRI/ KJRI. Ingatlah bahwa meskipun Anda bekerja ke luar negeri secara legal, tidak menutup kemungkinan Anda akan menemui masalah, mengalami risiko, atau hak Anda dilanggar. Dengan demikian KBRI/KJRI harus tahu kehadiran Anda di negara itu dan pastikan Anda selalu membawa nomor telepon KBRI/KJRI.KBRI/KJRI akan membantu Anda secara cuma-cuma.

**e. Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam rangka pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, proses ini dibagi ke dalam beberapa tahap, yang masing-masing menjamin adanya perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Tahap-tahap perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Perlindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan perlindungan mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (beberapa ketentuannya diubah dengan Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2023).

### 2. Perlindungan Selama Bekerja

Pelindungan selama bekerja dilakukan melalui berbagai langkah, yaitu:

- Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
- Pemantauan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
- Fasilitasi pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.
- Fasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.
- Penyediaan layanan konsuler.
- Fasilitasi repatriasi (pemulangan).

<sup>27</sup> Angelica Zefanya Akay, Imelda A., Tangkere Feiby S. *Wewenang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*.Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 (Juli 2024), h.5-6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan pelatihan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa remitansi yang diterima oleh pekerja migran dan keluarganya dapat dikelola dengan efektif. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pemasukan devisa bagi negara, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah asal. Selain itu, setelah menyelesaikan masa kerja mereka, para pekerja migran yang kembali ke Indonesia dapat memanfaatkan penghasilan yang mereka peroleh untuk memulai usaha baru, sehingga mendukung keberlanjutan perekonomian, meskipun mereka sudah selesai bekerja di negara penempatan.

### 3. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi manusia, serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, guna melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Adapun, perlindungan hukum bagi masyarakat menurut Philipus M. Hadjon terdiri dari dua aspek, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final.

<sup>28</sup> Philipus M.Hadjon. “*Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*”. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017), h.1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perlindungan Hukum Represif (penegakan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa atau konflik yang muncul.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia mencakup:

- 1) Pekerja Migran Indonesia hanya diperbolehkan bekerja di negara tujuan penempatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing;
  - b. Telah menjalin perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang memberikan perlindungan bagi pekerja asing.
- 2) Pemerintah Pusat berhak untuk menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tertentu atau dalam jabatan tertentu di luar negeri dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan aspek keamanan;
  - b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
  - c. Pemerataan peluang kerja; dan/atau
  - d. Kepentingan dalam penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
- 3) Dalam mengambil keputusan untuk menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat akan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia, kementerian/lembaga terkait, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta elemen masyarakat.
- 4) Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu yang terkena penghentian atau pelarangan akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia akan diatur melalui Peraturan Menteri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan norma internasional yang relevan. Perlindungan Sosial

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia, melalui langkah-langkah berikut:<sup>29</sup>

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja dengan melakukan standardisasi kompetensi dalam pelatihan kerja;
- b. Peningkatan peran lembaga yang berwenang dalam akreditasi dan sertifikasi;
- c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang memiliki kompetensi yang memadai;
- d. Reintegrasi sosial melalui penyediaan layanan peningkatan keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- e. Kebijakan yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak; dan
- f. Penyediaan pusat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulius Oktaber (2023) dalam penelitian yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perekrutan Dan Pengiriman Pekerja Migran *Nonprosedural* Diprovinsi

<sup>29</sup> Agusmidah, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah. *”Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017”*, (Medan: Yayasan Al-Hayat, 2020), h. 47-49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampung Tahun 2022” penelitian ini membahas tentang untuk bagaimana peran Penyidik Kepolisian Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana perekrutan dan pengiriman pekerja migran *Non-prosedural* di Provinsi Lampung, sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai..

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stefanny Margaretha Dabukke (2024) dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia *Non Prosedural* Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi pada Polda Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang perekrutan Pekerja Migran Indonesia *Non Prosedural* dalam tindak pidana perdagangan orang. Adapun perbedaan penelitian adalah skripsi ini membahas tentang upaya, bentuk dan mekanisme penegakan hukum pidana pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Lampung, sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor penghambat dan mengevaluasi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia *non prosedural* di Polresta Dumai..

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku bersamaan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Tujuannya adalah untuk menggali dan memperoleh fakta serta data yang diperlukan, yang setelah dikumpulkan akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, hingga akhirnya mengarah pada upaya penyelesaian masalah.<sup>30</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan objek atau peristiwa tanpa bertujuan menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian yang berfokus di Polresta Dumai.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengamati penerapannya dalam kehidupan nyata di masyarakat.

---

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johny ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok Prenada Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum dari sisi yang aktual dan praktis. Data di lapangan dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik wawancara maupun observasi.<sup>31</sup> Penelitian dengan metode empiris difokuskan pada pengujian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum, dengan tujuan untuk menilai efektivitas norma tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan atau hukum tertentu. Jenis penelitian yang diterapkan berkaitan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia *non prosedural*.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dilakukan di Polresta Dumai, Jl. Jend. Sudirman No.01 Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Hal ini dikarenakan wilayah geografis Kota Dumai yang umumnya memungkinkan terjadinya praktik perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia..

### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan Informasi tentang lokasi penelitian. Maka dengan pengertian tersebut informan dapat dikatakan sebagai responden. Adapun Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>32</sup> Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

<sup>31</sup> Cornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, h. 28.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana 2007 ) h 26.

Tabel III.1

Data Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan
1.	Bripka Hengki, S.A.P	Anggota Unit TIPITER Polresta Dumai
2.	Brigadir Ernando Prayoga, SH.	Penyidik Unit TIPITER Polresta Dumai
3.	Supriadi	Tokoh Masyarakat
4.	Lina	Korban PMI Non Prosedural

Sumber: Olahan Data Peneliti 2024

## E. Data dan Sumber

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti pernyataan dari pegawai melalui wawancara dalam penelitian.<sup>33</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau interview langsung kepada responden yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari pihak Polresta Dumai.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009) h. 112.



2. Data Sekunder, yaitu informasi atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundangan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan lokasi, situasi, pelaku, objek, waktu, peristiwa, tujuan, serta perasaan yang terjadi.
2. Wawancara, yakni kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber atau responden dalam suatu interaksi untuk menggali informasi terkait isu yang sedang diteliti, guna melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara merupakan sumber data primer dalam penelitian sosiologis.
3. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan informasi melalui sumber referensi, seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen yang berisi catatan peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berupa gambar, tulisan, atau karya monumental lainnya.

#### **G. Analisa Data**

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mencatat apa yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan, di mana pernyataan umum diubah menjadi pernyataan yang lebih spesifik, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia *non prosedural* di wilayah hukum Polresta Dumai merupakan salah satu upaya penting dalam rangka melindungi hak-hak warga negara, khususnya para calon pekerja migran yang menjadi korban eksplorasi oleh jaringan kejahatan terorganisir. Dalam menjalankan fungsinya, Polresta Dumai mengimplementasikan dua bentuk penegakan hukum, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan hukum pidana lainnya. Secara preventif, Polresta Dumai melakukan berbagai langkah pencegahan dengan mensosialisasikan pentingnya prosedur resmi dalam proses menjadi pekerja migran ke luar negeri. Sosialisasi dilakukan tidak hanya melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, tetapi juga melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok lokal, terutama di wilayah yang rawan menjadi tempat perekrutan atau transit pekerja migran *non prosedural*. Selain itu, pembentukan jaringan informasi dengan masyarakat menjadi strategi

## BAB V

### PENUTUP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perdagangan orang. Sementara itu, dari sisi represif, Polresta Dumai melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku kejahatan. Proses tersebut mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaaan untuk diproses di pengadilan.

2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia *non prosedural*, aparat Kepolisian di Polresta Dumai menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks dan signifikan. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari sisi teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga dari faktor eksternal yang turut mempersulit proses penanganan kasus secara menyeluruh. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lingkungan Polresta Dumai. Jumlah personel yang terbatas serta belum memadainya fasilitas operasional seperti peralatan penyidikan, teknologi informasi, dan transportasi, menjadi kendala dalam merespons kasus-kasus yang terjadi secara cepat dan akurat. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya tindakan preventif dan represif, terutama dalam menghadapi jaringan-jaringan yang semakin terorganisir dan canggih. Selain itu, karakteristik geografis Kota Dumai yang berada di wilayah pesisir dan memiliki banyak jalur tikus atau jalur tidak resmi di sepanjang pantai menjadikannya sangat rawan digunakan sebagai tempat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transit pekerja migran *non prosedural* menuju luar negeri, khususnya Malaysia. Para pelaku perdagangan orang seringkali memanfaatkan kondisi ini untuk menghindari pengawasan aparat hukum, yang membuat kegiatan non prosedural sulit dideteksi secara dini. Hambatan lainnya adalah modus *operandi* para pelaku yang semakin variatif dan sistematis. Pelaku biasanya menggunakan dokumen palsu, melakukan perekrutan secara diam-diam, serta menyebarkan informasi palsu yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Mereka juga bekerja secara terorganisir dalam jaringan nasional maupun internasional, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih kompleks dan kolaboratif untuk menghadapinya. Tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap pasif dari para korban. Banyak calon pekerja migran tidak memahami pentingnya prosedur legal dalam bekerja ke luar negeri, dan mereka justru mudah tergiur oleh janji-janji manis para perekrut. Bahkan setelah menjadi korban, banyak yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak percaya pada aparat penegak hukum. Sikap ini menyulitkan aparat untuk menggali informasi dan membongkar jaringan pelaku secara menyeluruh. Dengan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Polresta Dumai telah menjalankan tugasnya secara aktif dalam menegakkan hukum terhadap perdagangan orang, keberhasilan penanganan kasus tetap menghadapi tantangan besar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

erat dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting guna membentuk kesadaran hukum yang kuat di tengah masyarakat.

3. Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Polresta Dumai dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan antarlembaga akan mempermudah proses pengumpulan dan pertukaran data, pemetaan jaringan jaringan, serta mempercepat respons terhadap laporan dan temuan di lapangan.
4. Setiap proses penegakan hukum, aparat Kepolisian harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan yang humanis kepada korban sangat diperlukan agar mereka merasa aman dan terlindungi dalam memberikan keterangan. Selain itu, korban juga harus diberikan pendampingan hukum dan psikologis yang layak agar dapat memperoleh pemulihan hak secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia *non prosedural* di wilayah hukum Polresta Dumai, dapat terlaksana secara lebih efektif, terpadu, dan



berkelanjutan. Selain itu, perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri dapat terwujud secara adil, bermartabat, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana 2007.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Raja Grapindo Persada, 2014.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali, Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, 2012.

Agusmidah, Asri, Wijayanti, Fithriatus, Shalihah. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Uu No 18 Tahun 2017*, Medan: Yayasan Al-Hayat, 2020.

Hasibuan, Saputra, Edi, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2021.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama 2011.

Farouk, Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Cetakan Pertama Jakarta: PTIK Press Bekerja Sama dengan CV Restu Agung, 2003.

Harun, Husein. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Harun, Husein. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Susanti, Heni, *Tindak Pidana Khusus : Kajian Terhadap Tindak Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, Yogyakarta:Suluh Media, 2018.

Jonaedi, Efendi, Johny, Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Depok: Depok Prenasda Group, 2018.

Lubis, Khairani. *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Pekanbaru: Universitas Riau, 2014.

KSBSI. *Panduan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: ILO, 2016.

M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2013.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Prakoso, R.G. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Non prosedural*, Jakarta: NEM, 2022.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sinnlaeloe, Marther, Luther, Johannis, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, 2017.

Soekanto, Soerjono, Liklikuata Hengkie, Kusuma Mulyana. *Kriminologi Suat Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta; UI Press, 2014.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung: Sahabat Kita, 2017.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

## B. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Angelica Zefanya Akay, Imelda A., Tangkere Feiby S. “*Wewenang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*”. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 (Juli 2024)*

David Mangaraja L.B. “*Kebijakan Hukum Pidana tentang Penanganan Kejahatan Hate Speech yang Dilakukan dengan Media Online*”, *Disertasi: Universitas Diponegoro, 2018*.

Emmy Sunarlin, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum No. 1 (2021)*.

Hartono Widodo, R.Jossi Belgradoputra. “*Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.” *Binamulia Hukum . No. 1 (2019)*.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhhar. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer*”. *Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I (Juni 2020), h.28*

Mizan. “*Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah*”. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, No.1, (2021)*.

Nuraeny, Henny. “*Pengiriman Tenaga Keja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4. No.3 (2015).

Simorangkir, A. “*Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Non prosedural: Perspektif Hukum dan Dampak Sosial*”. Jurnal Hukum, Volume 2 (2018).

Soerya R, Emiyanti L, Parroha P.S, Ifan S.A, ”*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non prosedural*”. Volume 3. No.1 (2024),

Tegar Yulianto. “*Upaya Pelindungan Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Di Kamboja*”, Disertasi: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023

Widiastuti, Tri Wahyu. “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”. Jurnal Wacana Hukum, Volume IX (2010).

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### D. Website

Admin Media Center. “*Wali Kota Dumai H. Paisal dan BP2MI: Terjalinya Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran yang Optimal*” Artikel diakses pada 06 November 2023 dari: <https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1077/wali-kota-dumai-h-paisal-dan-bp2mi-terjalinya-perlindungan-dan-penempatan-pekerja-migran-yang-optimal>

Raja Adli Siregar. “*5 PMI Non prosedural Asal NTT-Aceh Ditangkap di Dumai saat Akan Berangkat ke Malaysia*” Artiker diakses pada 05 November 2024 dari :<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7623312/5->

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[pminon\\_prosedural-asal-ntt-aceh-ditangkap-di-dumai-saat-akan-berangkat-ke-malaysia](#)

Rizki Dewi Ayu. “*Pengertian, Hak, dan Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”, Artikel diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-in>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU